



KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN KEPALA DESA BEJALEN
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BEJALEN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentnag Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 - Peraturan Desa Bejalen Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2019 Nomor 1);
 - Peraturan Desa Bejalen Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2021 Nomor 06); dan
 - Peraturan Desa Bejalen Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2023 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEJALEN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, terdiri dari :

NO			URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1			Pendapatan	2.177.591.157	1.998.138.062	179.453.095
	a		Pendapatan Asli Desa	821.371.157	760.362.468	61.008.689
	b		Pendapatan Transfer	1.351.220.000	1.235.950.000	115.270.000
		1)	Dana Desa	744.900.000	744.900.000	-
		2)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	117.073.000	117.073.000	-
		3)	Alokasi Dana Desa	341.131.000	338.377.000	2.754.000
		4)	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000	5.000.000	-
		5)	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	143.116.000	30.600.000	112.516.000
		6)	Pendapatan Lain-	5.000.000	5.000.000	-

			Lain			
2			Belanja			-
	a		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.204.981.277	1.062.082.562	142.898.715
	b		Bidang Pelaksanaan Pembangunan	455.070.800	314.871.675	140.199.125
	c		Bidang Pembinaan Masyarakat	93.400.002	66.624.500	26.775.502
	d		Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	187.201.800	151.210.000	35.991.800
	e		Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Darurat	341.485.967	300.800.000	40.685.967
			Jumlah Belanja	2.282.139.846	1.895.588.737	386.551.109
			Surplus (Defisit)	(104.548.689)	102.549.325	(207.098.014)
3			Pembiayaan			-
			Penerimaan Pembiayaan	104.548.683	104.548.683	-
			SiLPA Tahun Sebelumnya	104.548.683	104.548.683	-
			Jumlah Pembiayaan	104.548.683	104.548.683	-
			SiLPA Tahun Berjalan	-	207.098.014	(207.098.014)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Bejalen
Pada tanggal 2 Januari 2023
KEPALA DESA BEJALEN

--CAP & TTD--

NOWO SUGIARTO

Diundangkan di Bejalen
Pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DESA

--CAP & TTD--

RINA FATKHIYATI

BERITA DESA BEJALEN TAHUN 2023 NOMOR 01